



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN

Jl. Jend. Sudirman No. 18 Palangka Raya 73112

Telp. (0536) 3221363; Website: disbun.kalteng.go.id; email: disbun@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 800/1024/UK/2023

TENTANG

PENERAPAN CORE VALUES ASN BERAKHLAK DAN EMPLOYER BRANDING "BANGGA MELAYANI BANGSA" PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120.01/65/2022 tentang Implementasi *core values* dan *employer branding* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK Provinsi Kalimantan Tengah serta untuk menggerakkan birokrasi yang profesional diperlukan budaya kerja yang dapat mengubah pola pikir Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung peningkatan kinerja ASN dan Organisasi;
- b. bahwa dalam rangka penerapan *core values* dan *employer branding* ASN BerAKHLAK pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan untuk setiap ASN dimanapun bertugas harus memegang teguh nilai-nilai dasar, semboyan, dan *core values* yang sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penerapan *Core Values* dan *Employer Branding* ASN Berakhlak pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang
5. Implementasi Core Values Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120.01/65/2022 tentang Implementasi Core Value dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENERAPAN CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING ASN BERAKHLAK PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERTAMA : Core Values Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yang selanjutnya disebut Core Values ASN BerAKHLAK adalah nilai-nilai yang berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional.

KEDUA : Menetapkan Panduan perilaku *Core Values* ASN Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Berorientasi Pelayanan

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- c. Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
- c. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- c. Bertindak proaktif.

Kolaboratif

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

KETIGA : Untuk menerapkan panduan perilaku yang dituangkan dalam Perwujudan Perilaku ASN pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Core Values ASN BerAKHLAK ditentukan sebagai berikut:

BERORIENTASI PELAYANAN Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif 3. Melayani masyarakat sesuai tupoksi 4. Menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif
2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan	1. Menuntaskan semua pekerjaan 2. Mengucapkan salam dan sapa saat melayani 3. Menyediakan informasi yang aktual dan akurat 4. Melayani dengan standard yang sama kepada semua pihak, tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras dan jenis kelamin
3. Melakukan perbaikan tiada henti	1. Memperbaiki tata kelola layanan manajemen ASN dengan inovatif 2. Menindaklanjuti setiap kritik dan saran 3. Melakukan benchmarking untuk mendapatkan wawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
AKUNTABEL Kami mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Melaksanakan tugas dengan	1. Memenuhi janji dan komitmen

jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi	2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 3. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi 4. Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme
2. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien	1. Memanfaatkan fasilitas BMN sesuai dengan peruntukannya 2. Mencari alternatif cara penggunaan sarana prasarana, bahan, dan alat kerja yang lebih hemat
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	1. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan
KOMPETEN Kami meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus 2. Bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan dan atasan 3. Belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias
2. Membantu orang lain belajar	1. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat 2. Membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan dan atasan

3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja/anggaran dengan spesifik 2. Melaksanakan rencana kerja/anggaran sesuai target yang ditetapkan 3. Menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku 4. Mengevaluasi peningkatan kinerja diri 5. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas
HARMONIS Kami saling peduli, menghargai dan bertoleransi dengan perbedaan	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang, kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras dan jenis kelamin 2. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan dan stakeholder 3. Menghormati gagasan yang disampaikan orang lain
2. Suka menolong orang lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu orang lain dengan responsif 2. Memberikan solusi dan/atau informasi sesuai kewenangan
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan dan bawahan dengan netral 2. Berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika 3. Menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan SARA

LOYAL Kami berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah	1. Menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila 2. Menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI 3. Mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI
2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pemimpin, Instansi dan Negara	1. Bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi 2. Melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. 3. Menyebarkan informasi positif tentang ASN, Pemimpin Instansi dan Negara
3. Menjaga rahasia jabatan dan negara	1. Menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman 2. Membagikan informasi rahasia hanya kepada pihak yang berwenang 3. Mencegah situasi yang mengancam rahasia jabatan dan negara
ADAPTIF Kami siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan	1. Menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja 2. Beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan 3. Menguasai dinamika perkembangan teknologi

2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani 2. Membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten. 3. Mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis 4. Menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi
3. Bertindak proaktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya 2. Menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru 3. Memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik
KOLABORATIF Kami saling bersinergi dalam bekerja sama	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan 2. Memuji keunggulan dan prestasi orang lain 3. Membagi tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan diri terlibat dalam proyek, secara sukarela 2. Bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan 3. Mengakui saat berbuat kesalahan
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong rekan kerja, atasan dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi

	<ol style="list-style-type: none">2. Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja3. Mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi
--	--

- KEEMPAT** : Setiap ASN di lingkungan Dinas Perkebunan harus melaksanakan Core Values Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dalam melaksanakan pekerjaan dan menjadi dasar membentuk karakter ASN di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- KELIMA** : Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas agar mengawasi pelaksanaan dan ikut serta menginternalisasikan dan mengimplementasikan Surat Keputusan ini;
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan/atau diubah sebagaimana mestinya.



Tembusan:
Gubernur Kalimantan Tengah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PERKEBUNAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112,
Telepon (0536) 3221363, Laman disbun.kalteng.go.id, Pos-el disbun@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 800/425/UK/Disbun

TENTANG

TIM KERJA IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan implementasi budaya kerja Core Values ASN "BerAKHLAK" dan employer branding "Bangga Melayani Bangsa" di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk tim kerja yang bertugas untuk koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan budaya kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Kerja Implementasi Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Implementasi Budaya Kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Penanggung Jawab
 - b. Ketua Tim
 - c. Anggota Tim
- KETIGA : Penanggung Jawab memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan implementasi Budaya Kerja, meliputi koordinasi dan konsultasi implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK;
 - c. Memberikan arahan, bimbingan terpadu, masukan, dan umpan balik (*feedback*) atas pelaksanaan kegiatan implementasi Budaya Kerja;
 - d. Memastikan kolaborasi dan sinergi antarunit kerja dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim;
 - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Ketua Tim memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK, meliputi koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Budaya Kerja di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Mengatur penjadwalan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK;
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK;
 - d. Mengoordinasikan formulasi evaluasi penguatan budaya kerja dan survei indeks BerAKHLAK yang harus diisi oleh seluruh ASN dan PPPK sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan penginputan evaluasi penguatan budaya kerja dan survei indeks BerAKHLAK;
 - f. Melakukan pemantauan terhadap penginputan evaluasi penguatan budaya kerja dan survei indeks BerAKHLAK;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kinerja kegiatan Tim kepada Penanggung Jawab secara periodik.

- KELIMA : Anggota Tim memiliki tugas sebagai berikut:
- Menyusun rencana kerja individu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Melaksanakan tugas sesuai ekspektasi Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim secara periodik.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tim Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETUJUH : Penugasan sebagai Tim Kerja berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diubah dan diperbaiki sesuai kebutuhan apabila terjadi kekeliruan dan/atau perubahan tugas atau keanggotaan Tim.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal 03 Januari 2025

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

H. RIZKY RAMADHANA BADIJURI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP.197808042006041002

Tembusan;

1. Sekretaris Daerah provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Kerja Implementasi Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 800/425/UK/Disbun
 Tanggal : 03 Januari 2025

**TIM KERJA IMPLEMENTASI BUDAYA KERJA
 DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	MUHAMAD RUS'AN, S.Hut. / 197309232003121005	Kepala Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan	Penanggung Jawab
2	SUKAMTO, S.P., M.A.P. / 198501102014021002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua Tim
3	NANIK SUNARSIWI, S.P. / 197002081991032013	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
4	ISANA NINIHAWINI, S.P. / 198306132012122001	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perlindungan Perkebunan	Anggota
5	ELDA KRISTIANY, S.P., M.Si. / 198309132011012004	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perbenihan dan Budidaya	Anggota
6	SORAYA EVAN NISA MUNAWARAH, S.T.P. / 198311172014022002	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Anggota
7	WIJI ASIH, S.P. / 197612042010012003	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Perkebunan	Anggota
8	HEPRIANSON, S.P. / 198007222008011010	Penelaah Teknis Kebijakan UPT Balai Perlindungan dan Pengawasan Tanaman Perkebunan	Anggota
9	YUDISON, S.Hut. / 197806242008011014	Plt. Kepala Su Bagian Tata Usaha UPT Balai Benih dan Kebun Produksi	Anggota

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



H. RIZKY RAMADHANA BADIJURI, S.T., M.T.
 NIP. 197808042006041002